

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih karena fokus penelitian tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi menelaah bagaimana praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit benar-benar berlangsung di tingkat pengepul, bagaimana petani memahaminya, dan bagaimana instansi terkait menjalankan fungsi pengawasan. Dengan jenis ini, hukum dipahami sebagai perilaku sosial, praktik kelembagaan, dan kepatuhan nyata dalam transaksi sehari-hari, bukan sekadar bunyi peraturan.¹¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan corak sosiologis-yuridis. Pendekatan kualitatif dipakai untuk memahami pengalaman, persepsi, alasan, dan pola perilaku para pelaku transaksi, sedangkan corak sosiologis-yuridis dipakai untuk menghubungkan fakta lapangan dengan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, data lapangan yang diperoleh dari petani, pengepul, pekerja timbang, dan instansi pengawas akan dianalisis menggunakan teori muamalah, jual beli, keadilan,

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6; Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152.

transparansi, perilaku hukum, serta metrologi legal sebagaimana telah diletakkan dalam BAB II.¹¹²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kabupaten Paser, terutama pada wilayah yang memiliki aktivitas jual beli TBS sawit yang aktif. Berdasarkan naskah BAB I, Tanah Grogot karena memiliki konsentrasi petani sawit dan aktivitas jual beli TBS yang intensif. Waktu penelitian dapat direncanakan selama Februari hingga Juni 2026 agar mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, verifikasi lapangan, dan penulisan hasil.¹¹³

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang mempunyai pengalaman langsung, pengetahuan praktis, atau otoritas kelembagaan terhadap praktik penimbangan TBS sawit. Mereka meliputi petani sawit yang menjual TBS kepada pengepul, pengepul atau pengelola RAMP, pekerja atau operator timbang, petugas UPTD Metrologi Legal, pejabat pada dinas perkebunan, serta tokoh agama atau perwakilan Majelis Ulama Indonesia daerah apabila diperlukan. Penentuan subjek seperti ini diperlukan agar penelitian menangkap pengalaman pelaku transaksi, mekanisme usaha di tingkat pengepul, dan praktik pengawasan oleh negara.¹¹⁴

¹¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

¹¹³ BPS Kabupaten Paser, *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Paser 2024* (Paser: BPS Paser, 2024), hlm. 5; BPS Kabupaten Paser, *Kabupaten Paser Dalam Angka 2025* (Paser: BPS Kabupaten Paser, 2025).

¹¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

Objek penelitian adalah praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul di Kabupaten Paser. Objek ini mencakup prosedur penerimaan TBS, penggunaan alat timbang, keterlihatan proses timbang oleh petani, dasar potongan berat atau sortasi, penentuan harga, pemberian nota atau bukti transaksi, status tera atau tera ulang alat timbang, serta perilaku hukum pengepul dalam menjalankan transaksi. Karena penelitian ini bergerak dalam ranah hukum empiris, objek tersebut tidak dipahami sebagai tindakan teknis semata, tetapi sebagai praktik muamalah yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip jual beli, keadilan, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan metrologi legal.¹¹⁵

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah keterangan, fakta lapangan, dan dokumen yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang hendak dicari tidak hanya berupa informasi umum mengenai jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit, tetapi difokuskan pada praktik penimbangan TBS, perilaku hukum pengepul dalam proses penimbangan, serta dasar hukum yang digunakan untuk menilai praktik tersebut. Oleh karena itu, data penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah agar pengumpulan data di lapangan lebih terarah.

Pertama, bagaimana praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser, data yang dicari meliputi proses atau tahapan penimbangan TBS sawit sejak TBS

¹¹⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Jakarta: DSN-MUI, 2017); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal.

datang ke tempat pengepul/RAMP sampai pembayaran dilakukan kepada petani. Data tersebut mencakup cara pengepul menerima TBS, jenis alat timbang yang digunakan, proses penimbangan bruto, proses penimbangan kendaraan kosong, perhitungan berat bersih, penentuan potongan atau rafaksi, penetapan harga per kilogram, bentuk pembayaran, dan pemberian nota atau bukti transaksi kepada petani. Data ini penting karena praktik penimbangan merupakan objek utama penelitian yang harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis hukum.

Selain itu, data untuk rumusan masalah pertama juga mencakup keterbukaan proses penimbangan kepada petani. Dalam hal ini, peneliti perlu mencari informasi apakah petani dapat melihat langsung angka timbangan, apakah hasil timbang dijelaskan oleh pengepul, apakah potongan berat diberitahukan secara rinci, apakah nota memuat berat kotor, potongan, berat bersih, harga, dan total pembayaran, serta apakah terdapat mekanisme keberatan apabila petani merasa hasil timbangan tidak sesuai. Data tersebut menjadi dasar untuk mengetahui apakah praktik penimbangan TBS sawit telah berjalan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, bagaimana perilaku hukum penimbangan TBS sawit yang dilakukan pengepul sawit di Kabupaten Paser, data yang dicari meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan pengepul terhadap aturan penimbangan. Data ini mencakup apakah pengepul mengetahui kewajiban menggunakan alat timbang yang sah, apakah pengepul memahami kewajiban tera dan tera ulang, apakah pengepul memberikan informasi yang benar kepada petani, apakah pengepul

menjelaskan dasar potongan berat, dan apakah pengepul memberikan bukti transaksi yang jelas. Data ini diperlukan karena perilaku hukum tidak hanya dilihat dari adanya transaksi, tetapi juga dari kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap norma hukum yang berlaku.

Data mengenai perilaku hukum pengepul juga meliputi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pengepul dalam praktik penimbangan. Misalnya, apakah potongan berat dilakukan berdasarkan standar tertentu atau hanya berdasarkan kebiasaan, apakah harga ditentukan secara terbuka atau sepihak, apakah petani diberi kesempatan untuk memeriksa hasil timbang, dan apakah pengepul pernah menerima keberatan atau komplain dari petani. Data ini penting untuk melihat apakah perilaku pengepul menunjukkan kepatuhan hukum, ketidakpatuhan hukum, atau hanya mengikuti kebiasaan usaha tanpa dasar hukum yang jelas.

Ketiga, analisis hukum terhadap praktik penimbangan TBS sawit oleh pengepul di Kabupaten Paser, data yang dicari berupa bahan hukum dan dokumen pendukung. Data ini meliputi ketentuan hukum ekonomi syariah tentang jual beli, prinsip keadilan, larangan gharar, larangan tadlis, prinsip kerelaan para pihak, serta ketentuan hukum positif mengenai metrologi legal, perlindungan konsumen, dan tata niaga TBS sawit. Data hukum ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah praktik penimbangan dan perilaku hukum pengepul telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif.

Berdasarkan jenisnya, data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari petani sawit, pengepul atau pengelola RAMP, pekerja/operator timbang, petugas UPTD Metrologi Legal, Dinas Perkebunan atau instansi terkait, serta tokoh agama atau pihak yang memahami hukum ekonomi syariah apabila diperlukan. Data primer digunakan untuk mengetahui keadaan nyata praktik penimbangan TBS sawit dan perilaku hukum pengepul di Kabupaten Paser.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen resmi pemerintah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, Fatwa DSN-MUI tentang Akad Jual Beli, serta literatur hukum ekonomi syariah dan perilaku hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Sumber data lapangan meliputi petani sawit sebagai pihak yang menjual TBS, pengepul sawit sebagai pihak yang melakukan pembelian dan penimbangan, pekerja timbang sebagai pelaksana teknis penimbangan, UPTD Metrologi Legal sebagai instansi yang berwenang terhadap tera dan tera ulang alat timbang, serta Dinas Perkebunan atau instansi terkait

sebagai pihak yang memahami tata niaga TBS sawit. Sumber data kepustakaan meliputi buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Dengan demikian, data dan sumber data dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah secara berurutan. Data tentang proses penimbangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Data tentang pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan kepatuhan pengepul digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Sementara itu, data hukum ekonomi syariah, metrologi legal, perlindungan konsumen, dan regulasi TBS digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Pembagian ini penting agar penelitian tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan penelitian.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih orang yang dianggap paling mengetahui praktik penimbangan TBS sawit dan konsekuensi hukumnya. Teknik ini tepat digunakan karena penelitian tidak memerlukan sampel acak, melainkan informan yang benar-benar berada pada titik keputusan, pelaksanaan, atau pengawasan. Dalam penelitian kualitatif, kualitas informasi lebih penting daripada jumlah responden yang besar, sehingga peneliti perlu menetapkan kriteria sejak awal dan menambah informan secara bertahap sampai data dinilai cukup.¹¹⁶

¹¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

Informan tidak dipilih secara acak, tetapi dipilih karena dianggap mengetahui, mengalami, atau memiliki kewenangan terhadap praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Paser. Teknik ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga yang dibutuhkan bukan jumlah informan yang banyak, melainkan informan yang benar-benar memahami masalah penelitian.

Kriteria umum informan dalam penelitian ini adalah: pertama, informan memiliki hubungan langsung dengan praktik jual beli dan penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser; kedua, informan memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai proses penimbangan, potongan berat, harga, nota transaksi, atau penggunaan alat timbang; ketiga, informan bersedia memberikan keterangan secara terbuka sesuai pengalaman atau kewenangannya; dan keempat, informan dapat memberikan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang praktik penimbangan TBS sawit di Kabupaten Paser, informan yang dipilih adalah petani sawit, pengepul atau pengelola RAMP, dan pekerja/operator timbang. Petani dipilih karena mereka mengalami langsung proses penjualan TBS kepada pengepul, mulai dari pengangkutan buah, penimbangan, potongan berat, penetapan harga, sampai penerimaan pembayaran. Kriteria petani sebagai informan adalah petani yang memiliki atau mengelola kebun sawit, pernah menjual TBS kepada pengepul/RAMP, pernah mengikuti atau mengetahui proses penimbangan, dan

dapat menjelaskan pengalaman terkait hasil timbangan, potongan, harga, serta nota pembayaran.

Pengepul atau pengelola RAMP dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang membeli, menimbang, menentukan potongan, menetapkan harga beli, dan membayar TBS kepada petani. Kriteria pengepul sebagai informan adalah pelaku usaha yang aktif membeli TBS dari petani di Kabupaten Paser, memiliki atau menggunakan alat timbang dalam transaksi, mengetahui proses penimbangan TBS, mengetahui dasar potongan atau rafaksi, dan dapat menjelaskan mekanisme harga serta pembayaran kepada petani.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang perilaku hukum pengepul dalam penimbangan TBS sawit, informan yang dipilih adalah pengepul, petani, pekerja timbang, dan petugas UPTD Metrologi Legal. Data dari pengepul digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengepul memahami aturan penimbangan, kewajiban tera dan tera ulang, kewajiban memberikan informasi kepada petani, serta alasan pengepul dalam menentukan potongan berat. Data dari petani digunakan untuk menilai bagaimana perilaku pengepul dilihat dari pihak yang menerima akibat langsung dari proses penimbangan.

Petugas UPTD Metrologi Legal dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai alat ukur, alat takar, alat timbang, serta kewajiban tera dan tera ulang. Kriteria informan dari UPTD Metrologi Legal adalah pegawai atau petugas yang memahami aturan metrologi legal, pernah terlibat dalam pelayanan atau pengawasan tera dan tera ulang, mengetahui ketentuan alat timbang yang digunakan dalam perdagangan, serta dapat

menjelaskan bentuk pelanggaran atau kendala pengawasan alat timbang di lapangan.

Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, atau instansi terkait dipilih sebagai informan tambahan karena memiliki pengetahuan mengenai tata niaga TBS sawit, pembinaan petani dan pengepul, perkembangan harga TBS, serta kebijakan pemerintah daerah dalam perdagangan hasil perkebunan. Kriteria informan dari instansi pemerintah adalah pejabat atau pegawai yang memiliki tugas atau pengetahuan terkait perkebunan kelapa sawit, perdagangan TBS, pembinaan pelaku usaha, atau pengawasan tata niaga hasil perkebunan.

Dengan demikian, kriteria *purposive sampling* dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, pengetahuan, dan kewenangan informan terhadap masalah penelitian. Petani dipilih karena mengalami langsung praktik penimbangan. Pengepul dipilih karena menjadi pelaku utama penimbangan dan penentu potongan. UPTD Metrologi Legal dipilih karena memahami kewajiban tera dan tera ulang alat timbang. Dinas terkait dipilih karena memahami tata niaga TBS. Tokoh agama atau ahli hukum ekonomi syariah dipilih untuk memperkuat analisis syariah terhadap praktik tersebut.

Sebagai rencana operasional, informan dapat terdiri atas 8-10 petani, 3-4 pengepul atau pengelola RAMP, 1-2 petugas UPTD Metrologi Legal, 1-2 pejabat dinas perkebunan, dan 1 tokoh agama atau pengurus MUI daerah jika diperlukan. Jumlah ini bukan angka kaku karena penelitian kualitatif mengikuti prinsip kejenuhan data. Apabila jawaban informan mulai berulang dan tidak lagi menambah kategori baru, peneliti dapat menghentikan penambahan informan;

sebaliknya, apabila terdapat variasi kuat antar lokasi atau pengalaman petani, jumlah informan dapat ditambah secara terbatas.¹¹⁷

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung alur transaksi, posisi petani saat penimbangan, jenis alat timbang, praktik potongan, serta bukti visual yang tidak selalu muncul dalam jawaban lisan. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti mempunyai fokus pertanyaan yang sama untuk semua kategori informan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan alasan tindakannya secara lebih mendalam. Dokumentasi dipakai untuk menguji konsistensi antara keterangan informan dengan bukti administratif dan visual yang tersedia.¹¹⁸

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, daftar cek dokumen, alat tulis, perekam suara setelah memperoleh persetujuan, dan kamera atau telepon genggam untuk kebutuhan dokumentasi. Pedoman wawancara dibedakan menurut jenis informan agar pertanyaan kepada petani, pengepul, pekerja timbang, dan instansi pemerintah tetap fokus pada ranah masing-masing. Lembar observasi juga

¹¹⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 31-33; Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

¹¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

dibuat rinci, misalnya memuat kolom tentang angka awal timbangan, keterlibatan petani, kondisi alat, tanda tera, jenis dokumen, dan bentuk potongan.¹¹⁹

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data melalui tahap editing, transkripsi, klasifikasi, dan penyusunan matriks data. Editing berarti memeriksa kembali kelengkapan catatan lapangan, kejelasan rekaman, tanggal, identitas informan, dan kecocokan antara hasil wawancara dengan dokumen yang difoto atau disalin. Transkripsi dilakukan terhadap wawancara utama agar peneliti dapat membaca ulang keterangan informan secara utuh. Klasifikasi dilakukan dengan memisahkan data ke dalam tema seperti prosedur timbang, potongan, harga, dokumen, tera ulang, keberatan petani, dan tanggapan instansi.¹²⁰

Pada tahap berikutnya, peneliti menyusun matriks atau ringkasan data per informan dan per tema. Misalnya, matriks pertama mempertemukan jenis informan dengan pandangan mereka tentang potongan timbang, matriks kedua mempertemukan lokasi dengan jenis alat timbang dan status tera, dan matriks ketiga mempertemukan temuan lapangan dengan norma hukum yang relevan. Cara kerja seperti ini membantu peneliti melihat pola, kontradiksi, dan titik rawan

¹¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 168; Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022), ketentuan format penulisan karya ilmiah.

¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 247.

dalam transaksi sehingga kesimpulan penelitian dapat ditelusuri kembali kepada data yang jelas.¹²¹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi, peneliti memilih data yang paling relevan dengan rumusan masalah dan memberi kode awal, misalnya TP untuk teknik penimbangan, PT untuk potongan, TR untuk transparansi, TL untuk tera legal, HP untuk hukum positif, dan HS untuk hukum syariah. Pada tahap penyajian, data disusun dalam bentuk narasi analitis, matriks tematik, dan perbandingan antar-informan. Tahap verifikasi dilakukan dengan membaca ulang pola yang muncul dan menguji apakah simpulan akhir benar-benar didukung data primer dan data sekunder.¹²²

Analisis penelitian ini juga memerlukan lapis analisis hukum. Setelah pola lapangan ditemukan, temuan itu dibandingkan dengan prinsip fiqh muamalah dan jual beli, Fatwa DSN-MUI No. 110/2017, serta rezim metrologi legal dan tata niaga TBS kelapa sawit. Dengan cara itu, peneliti tidak sekadar mendeskripsikan praktik, tetapi juga menilai status hukumnya, yaitu mana yang sesuai, mana yang belum transparan, dan mana yang berpotensi merugikan petani. Hasil analisis pada akhirnya harus menjawab tiga pertanyaan pokok penelitian, yakni bentuk

¹²¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 89-94.

¹²² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 31-33.

praktik penimbangan, perilaku hukum pengepul, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.¹²³

I. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan petani, pengepul, pekerja timbang, dan instansi pemerintah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek ulang keterangan tertentu pada waktu yang berbeda, terutama jika terdapat isu sensitif seperti potongan berat, keterbukaan hasil timbang, atau status tera alat timbang. Teknik ini penting agar temuan tidak bertumpu pada satu suara atau satu kejadian sesaat.¹²⁴

Selain triangulasi, penelitian ini menggunakan member checking dan audit trail. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara atau simpulan awal kepada informan kunci agar tidak terjadi salah tafsir. Audit trail dilakukan dengan menyimpan jejak kerja penelitian secara tertib, mulai dari pedoman wawancara, jadwal pertemuan, catatan lapangan, transkrip, memo analitis, sampai versi revisi matriks data. Apabila ditemukan keterangan

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Vol. 5, hlm. 342; Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

¹²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

yang tidak sejalan dengan pola umum, peneliti tetap mencatatnya sebagai data penting agar analisis hukum menjadi lebih objektif.¹²⁵

J. Etika Penelitian, Tahapan, dan Jadwal

Penelitian ini memegang prinsip etika akademik dan etika penelitian. Pada tingkat praktis, setiap informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk partisipasi, kerahasiaan data, hak untuk menolak pertanyaan tertentu, dan hak untuk menghentikan wawancara kapan saja. Nama petani dan pekerja lapangan sebaiknya dianonimkan dalam naskah final, kecuali mereka secara tegas mengizinkan identitasnya ditulis. Perekaman suara dan pengambilan foto hanya dilakukan setelah ada persetujuan lisan atau tertulis dari informan.¹²⁶

Tahapan penelitian dibagi menjadi tahap persiapan, tahap kerja lapangan, tahap pengolahan dan analisis, serta tahap penulisan akhir. Pada tahap persiapan, peneliti memfinalkan BAB III, menyusun instrumen, dan mengurus izin penelitian. Pada tahap lapangan, peneliti melakukan observasi awal, wawancara bertahap, pengumpulan dokumen, dan member checking terbatas. Pada tahap analisis, peneliti mentranskrip, memberi kode, menyusun matriks, melakukan

¹²⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 312-317.

¹²⁶ LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Antasari Banjarmasin*; Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Pedoman Etika Penggunaan Artificial Intelligence* (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari, 2025), hlm. 47-49.

triangulasi, lalu menulis BAB IV dan BAB V. Jadwal Februari hingga Juni dinilai realistis untuk penelitian tesis berbasis studi kasus empiris.¹²⁷

K. Rencana Informan Penelitian

Rencana informan berikut disusun sebagai dasar purposive sampling. Jumlah informan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sampai data dianggap cukup dan berulang.¹²⁸

Tabel 3. 1 Rencana Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Kriteria Utama	Estimasi Jumlah	Alasan Pemilihan
1	Petani sawit	Pernah menjual TBS kepada pengepul minimal tiga kali dalam enam bulan terakhir	8-10 orang	Menggambarkan pengalaman transaksi dari sisi penjual
2	Pengepul/pengelola RAMP	Mengelola pembelian TBS dan proses penimbangan	1-2 orang	Menjelaskan SOP penimbangan, potongan, harga, dan nota
3	Pekerja/operator timbang	Terlibat langsung dalam proses timbang	2-3 orang	Menjelaskan aspek teknis operasional penimbangan
4	UPTD Metrologi Legal	Petugas yang memahami tera, tera ulang, atau pengawasan alat timbang	1-2 orang	Menjelaskan kepatuhan alat timbang dan pengawasan metrologi
5	Dinas	Pejabat/pegawai	1-2 orang	Menjelaskan

¹²⁷ UIN Antasari Banjarmasin, Pedoman Karya Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), Bab VI; Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari 2022, Pasal 37 dan Pasal 39.

¹²⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, hlm. 31-33.

	Perkebunan/instansi terkait	yang memahami tata niaga TBS		pembinaan, data harga, dan kebijakan TBS
6	Tokoh agama/MUI daerah	Memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli	1 orang	Memperkaya analisis syariah bila diperlukan

L. Lampiran Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun untuk menjaga arah pengumpulan data agar sesuai dengan rumusan masalah. Pedoman wawancara, checklist observasi, dan checklist dokumen tidak dimaksudkan untuk membatasi keterangan informan, melainkan menjadi alat bantu agar data yang diperoleh tetap fokus pada praktik penimbangan, perilaku hukum pengepul, dan analisis hukum ekonomi syariah.¹²⁹

Tabel 3. 2 Instrumen Penelitian

Informan	Fokus	Pertanyaan Kunci	Bukti yang Diminta
Petani	Pengalaman transaksi	Bagaimana proses timbang dilakukan? Apakah Bapak/Ibu melihat angka timbangan? Apakah potongan dijelaskan?	Nota, foto timbangan, riwayat pembayaran
Pengepul	SOP usaha	Bagaimana prosedur penerimaan TBS? Siapa menentukan potongan? Bagaimana harga ditetapkan? Apakah alat timbang ditera ulang?	SOP internal bila ada, nota, bukti tera

¹²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 168; Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

Pekerja timbang	Praktik teknis	Bagaimana langkah timbang dari awal sampai akhir? Apakah angka nol dicek? Bagaimana hasil timbang dicatat?	Foto/format catatan timbang
UPTD Metrologi	Kepatuhan alat	Bagaimana aturan tera dan tera ulang? Apakah ada pengawasan terhadap timbangan pengepul? Apa pelanggaran yang sering ditemukan?	Salinan aturan, jadwal tera, bukti sosialisasi
Dinas Perkebunan	Tata niaga TBS	Bagaimana posisi pekebun, pengepul, dan harga TBS? Bagaimana pembinaan dilakukan?	Dokumen pembinaan, data harga TBS
Tokoh agama/MUI	Perspektif syariah	Bagaimana penilaian syariah atas potongan timbang dan ketertutupan informasi?	Catatan wawancara

M. Checklist Observasi dan Dokumen

Checklist observasi dan dokumen digunakan untuk menguatkan hasil wawancara. Melalui checklist ini, peneliti dapat membandingkan ucapan informan dengan bukti lapangan, seperti kondisi alat timbang, tanda tera, nota transaksi, dan dokumen kebijakan.¹³⁰

Tabel 3. 3 Checklist Observasi dan Dokumen

Aspek Observasi	Ya/Tidak	Catatan Lapangan
-----------------	----------	------------------

¹³⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 89-94; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

Petani hadir saat penimbangan		
Timbangan dimulai dari angka nol		
Jenis timbangan dapat diidentifikasi		
Ada tanda tera atau tanda sah tahun berjalan		
Hasil timbang ditampilkan kepada petani		
Potongan dijelaskan secara lisan		
Nota memuat berat kotor, potongan, berat bersih, harga, dan total		
Ada mekanisme komplain atau koreksi		
Dokumen	Tujuan Pemeriksaan	Status
Nota timbang/pembayaran	Memeriksa rincian transaksi	Ada/Tidak
Bukti tera atau tera ulang	Memeriksa kepatuhan metrologi	Ada/Tidak
Foto alat timbang	Verifikasi visual jenis dan kondisi alat	Ada/Tidak
Daftar harga TBS resmi	Pembandingan harga transaksi	Ada/Tidak
Dokumen pembinaan/sosialisasi	Menilai peran instansi	Ada/Tidak
Catatan keberatan/keluhan	Menilai sengketa atau keluhan petani	Ada/Tidak

N. Alur Analisis

Alur analisis dimulai dari data mentah berupa wawancara, observasi, dan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan transkripsi, editing, pemberian kode, kondensasi data, penyajian data, triangulasi, interpretasi hukum empiris, pengujian terhadap teori BAB II, dan penarikan kesimpulan. Alur ini menjaga

agar kesimpulan penelitian tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui proses yang dapat ditelusuri.¹³¹

¹³¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, hlm. 31-33; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.